

PENGATURAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM

HAK NARAPIDANA ANAK

Dion Yoas Sitorus¹⁾, Elpina²⁾, Sarles Gultom³⁾, Hisarma Saragih⁴⁾, Ika Rosenta Purba⁵⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

^{2),3),4),5)}Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

Email: dionsitorus005@gmail.com

Abstract

Children are the nation's future generation, possessing various rights that must be protected by the government and everyone, as children's rights constitute human rights. This also applies to the rights of children in conflict with the law, who are undergoing rehabilitation at the Class II A Pematang Siantar Penitentiary. The basis for regulating the implementation of legal protection for the rights of child inmates at the Class II A Pematang Siantar Penitentiary is Law Number 22 of 2022, which refers to specific provisions concerning children in the criminal justice system. Law Number 22 of 2022 also strengthens the protection of human rights for child inmates, including the rights stipulated in Law Number 39 of 1999, Law Number 11 of 2012, and Law Number 17 of 2016.

Keywords: Protection, Rights, Children

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang memiliki berbagai hak yang wajib dilindungi Pemerintah dan setiap orang, sebab hak anak merupakan HAM. Demikian juga halnya dengan hak anak yang berkonflik dengan hukum, yang menjalani pembinaan di Lapas Kelas II A Pematang Siantar. Adapun dasar pengaturan pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak di Lapas Kelas II A Pematang Siantar adalah UU Nomor 22 Tahun 2022, yang mengacu pada ketentuan-ketentuan khusus mengenai anak dalam sistem peradilan pidana. UU Nomor 22 Tahun 2022 juga menguatkan perlindungan HAM narapidana anak, termasuk hak-hak yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2012, dan UU Nomor 17 Tahun 2016.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak, Anak.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum Indonesia dikategorikan sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri. Artinya, negara hukum yang dianut Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik yang terdapat dalam Indonesia merupakan karakteristik yang berpegang teguh pada falsafah Pancasila (Naldo, 2021).

Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum. Hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan orang dalam

masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Sebagai suatu negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (Waluyo, 2012).

Terdapat beberapa komponen dalam sebuah masyarakat, diantaranya adalah lanjut

Dion Yoas Sitorus, Elpina, Sarles Gultom, Hisarma Saragih, Ika Rosenta Purba usia (lansia), dewasa, remaja, anak, dan balita. Anak merupakan salah satu dari beberapa komponen tersebut. Anak adalah aset generasi mendatang yang sangat berharga dan berpengaruh dan dapat dikatakan pula bahwa baik buruknya masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh tangan-tangan pengembannya. Salah satu arti dalam etika masyarakat berhubungan dan berkaitan dengan jiwa antara seorang pembuat dan perbuatannya, hubungan itu harus sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (Ariman dan Raghil, 2016).

Anak haruslah dilindungi. Menurut Maidin Gultom: “Secara umum perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Perlindungan bisa berupa sandang, pangan, papan bahkan perlindungan terhadap kondisi psikologis dan mental anak tersebut. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat adalah tolak ukur kemajuan negara tersebut. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang berakibat hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum perlu dilaksanakan demi mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu dilaksanakan demi kegiatan berlangsung perlindungan anak dan mencegah penyelewengan terhadap anak. Selanjutnya, kepastian hukum terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana (Gultom, 2014).


Saat ini marak kenakalan remaja. Terkait kenakalan tersebut, maka anak menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal dilakukan penegakan hukum dan tidak tercapai diversifikasi, maka anak menjalani proses pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Demikian pula halnya dengan para anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pematang Siantar.

Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas

kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Anak yang dibina di Lapas Kelas II A Pematang Siantar, memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi. Misalnya hak beribadah, hak pendidikan, hak rekreasi, dan sebagainya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.



Bagan 1: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut P.J. Fitzgerald: “Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan orang, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi” (Naldo et al., 2022).

Lebih lanjut menurut P.J. Fitzgerald: “Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang

dianggap mewakili kepentingan masyarakat” (Naldo et al., 2022).

Hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut “hak”, tetapi tidak disertai kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai “hak”, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang (Rahardjo, 2000).

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan Pemerintah.

Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Hadjon, 1987).

Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila idealnya tidak hanya cukup diketahui dan diucapkan setiap warga negara Indonesia (WNI), akan tetapi harus dihayati dan diimplementasikan setiap WNI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Naldo et al., 2022). Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber dari Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila yang seyogyanya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha untuk melindungi berbagai HAM anak yang berhadapan dengan hukum, agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang selama proses pidana berlangsung. Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang menunjukkan adanya relevansi terhadap konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 17 Tahun 2016) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (UU Nomor 22 Tahun 2022).

Dasar pengaturan pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak di Lapas Kelas II A Pematang Siantar adalah UU Nomor 22 Tahun 2022, yang mengacu pada ketentuan-ketentuan khusus mengenai anak dalam sistem peradilan pidana. UU Nomor 22 Tahun 2022 juga menguatkan perlindungan HAM narapidana anak, termasuk hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999), UU Nomor 11 Tahun 2012, dan UU Nomor 17 Tahun 2016.

UU Nomor 22 Tahun 2022 menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan perlindungan hak narapidana anak di Lapas Kelas II A Pematang Siantar, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan pembinaan. UU Nomor 39 Tahun 1999, menegaskan bahwa setiap orang, termasuk narapidana anak, memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, seperti hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak untuk mendapatkan perlakuan adil, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tata cara penanganan perkara pidana yang melibatkan anak, termasuk penahanan dan pemidanaan. Undang-undang ini juga memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan anak, terutama dalam hal pembinaan dan rehabilitasi. UU Nomor 17

Tahun 2016 mengatur tentang perlindungan anak secara umum, termasuk hak-hak anak seperti hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, dan hak perlindungan dari kekerasan.

PENUTUP

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Berdasarkan Hukum Positif, anak memiliki berbagai hak yang notabene HAM yang tentunya harus dilindungi oleh Pemerintah dan setiap orang. Demikian juga halnya dengan hak anak yang berkonflik dengan hukum, yang menjalani pembinaan di Lapas Kelas II A Pematang Siantar. Adapun dasar pengaturan pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak di Lapas Kelas II A Pematang Siantar adalah UU Nomor 22 Tahun 2022, yang mengacu pada ketentuan-ketentuan khusus mengenai anak dalam sistem peradilan pidana. UU Nomor 22 Tahun 2022 juga menguatkan perlindungan HAM narapidana anak, termasuk hak-hak yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2012, dan UU Nomor 17 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariman, H.M. Rasyid, dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Gultom, Maidin. 2014. *Pelindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2021. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media.
-, et.al. 2022. *Eigen Richting Massa*. Sumedang: Mega Press Nusantara.
-, et.al. 2022. *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak*

Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius. Medan: Enam Media.

- Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan